



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/422/67/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa sekolah satu atap yang berubah menjadi sekolah reguler, dan sekolah swasta menjadi sekolah negeri, serta adanya perbaikan penulisan nama sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maka untuk mempermudah penyebutan nama sekolah, Pemerintah Daerah akan menata kembali sekolah Taman Kanak-Kanak yang sudah berstatus negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama/Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 654 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Perubahan nama Sekolah Taman Kanak-Kanak dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri, Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikelompokkan berdasarkan letak wilayah Kecamatan dan diurutkan sesuai tahun pendirian Sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Sekolah melakukan perubahan nama pada papan nama Sekolah yang baru, dan melakukan perubahan pada sistem Data Pokok Pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/422/67/2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN NAMA /
NOMENKLATUR SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR

NO	NOMENKLATUR		NPSN	ALAMAT SEKOLAH
	SEKOLAH LAMA	SEKOLAH BARU		
1	TK Anggrek Gulapapo	TK Negeri Pembina 12 Gulapapo	69906512	Jln. Raya Desa Gulapapo, Kec. Wasilei, Kab Halmahera Timur
2	TK Insan Madani Sidomulyo	TK Negeri Pembina 13 Sidomulyo	69910525	Jln. Trans Halmahera, RT.003/RW.001/ Desa Sidomulyo Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur
3	TK Al-Ikhlas	TK Negeri Pembina 14 Mekarsari	60203376	Jln. Trans Halmahera, RT.15/RW.03/ Desa Mekarsari Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
4	TK Darul Palla	TK Negeri Pembina 15 Toboino	69973420	Jln. Masjid, RT.05/RW.01 Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
5	TK Akedaga	TK Negeri Pembina 16 Akedaga	60203375	Jln. Trans Halmahera, Desa Akedaga
6	TK Al-Fajri	TK Negeri Pembina 17 Dakaino	60203377	Jln. KH, Ahmad Dahlan Desa Dakaino Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
7	TK Al-Hidayah	TK Negeri Pembina 18 Wokajaya	60203378	Jln. Raya Wokajaya Blok G, Desa Wokajaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
8	TK Tunas Harapan	TK Negeri Pembina 19 Tutuling Jaya	60203395	Jln. Anyelir Desa Tutuling Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab, H almahera Timur
9	TK Melati	TK Negeri Pembina 20 Bumi Restu	60203386	Jln. Flatuk, RT.008/RW.004 Desa Bumi Restu, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur
(10)	TK Mpin Maba Sangaji	TK Negeri Pembina 21 Maba Sangaji	69929728	Jln, Hairin,RT.001/RW.001/ Desa Maba Sangaji, Kec.Kota Maba, Kab.Halamahera Timur





BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/421/66 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu hal mendasar yang menjadi pertimbangan dalam Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Satuan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penegerian Satuan PAUD, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain, maka Satuan PAUD di anggap memenuhi syarat untuk beralih status ke satuan pendidikan negeri, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-Kanak Kabupaten Halmahera Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk taman kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 25 November 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/421/66 / 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI YANG BERBENTUK
TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR.

SATUAN PAUD NEGERI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	TK Anggrek Gulapapo	69906512	Jl. Raya Desa Gulapapo Kec. Wasile.
2	TK Insan Madani Sidomulyo	69910525	Jl.Trans Halmahera, RT.003/RW.001, Desa Sidomulyo Kec. Wasile Timur.
3	TK Al-Ikhlas	60203376	Jln. Trans Halmahera, RT.15/RW.03, Desa Mekarsari Kec. Wasile.
4	TK Darul Falla	69973420	Jl. Masjid, RT.05/RW.01 Desa Toboino, Kec. Wasile Timur.
5	TK Akedaga	60203375	Jl. Trans Halmahera Desa Akedaga, Kec Wasile Timur.
6	TK Al-Fajri	60203377	Jalan KH, Ahmad Dahlan Desa Dakaino, Kec. Wasile Timur.
7	TK Al-Hidayah	60203378	Jl. Raya Wokajaya Blok G Desa Wokajaya, Kec. Wasile Timur
8	TK Tunas Harapan	60203395	Jl. Anyelir Desa Tutuling Jaya, Kec. Wasile Timur.
9	TK Melati	60203386	Jl. Flatuk, RT.008/RW.004 Desa Bumi Restu, Kec. Wasile.
10	TK Mpin Sangaji	69929728	Jl. Hairin,RT.001/RW.001 Desa Maba Sangaji, Kec.Kota Maba

